

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PIDANA MINIMUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG
(STUDI PUTUSAN NO. 1218/ PID.SUS/2016/PN.TJK)**

(Skripsi)

Oleh

SITI NOVALDA RIGAYO



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA MINIMUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor: 1218/PID.SUS/2016/PN.TJK)

**Oleh
SITI NOVALDA RIGAYO**

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan yang korbannya paling rentan adalah perempuan, terutama dari keluarga kurang mampu, perempuan dari pedesaan, perempuan yang putus sekolah dan sedang mencari pekerjaan. Berbagai latar belakang dapat dikaitkan dengan meningkatnya masalah perdagangan orang, seperti lemahnya penegakan hukum, peran pemerintah dalam penanganan maupun minimnya informasi mengenai perdagangan orang. Permasalahan penelitian ini adalah: Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada Putusan Nomor 1218/PID.SUS/2016/PN.TJK dan apakah putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada Putusan Nomor 1218/PID.SUS/2016/PN.TJK telah memenuhi rasa keadilan substantif.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan seperti ini digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan untuk memecahkan masalah di dalam penelitian melalui studi kepustakaan yang meliputi berbagai macam literatur, peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor: 1218.PID.SUS/2016/PN.TJK. Sedangkan pendekatan secara yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau yang berdasarkan fakta dengan mengadakan penelitian lapangan berupa wawancara dengan para responden.

Siti Novalda Rigayo

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa Dasar Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan minimum pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor: 1218/PID.SUS/2016/PN.TJK terdiri dari hal yang meringankan dan memberatkan. Hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya dan terdakwa menyesali perbuatannya. Sedangkan hal yang memberatkan adalah sifat dari perbuatan yang terdakwa lakukan yaitu perekrutan untuk tujuan eksploitasi seksual. Putusan ini telah memenuhi teori *ratio decidendi* yaitu dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan perkara perdagangan orang, yaitu hakim memutus perkara atas dasar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta telah sesuai juga dengan teori kebijakan yang mana hakim mempertimbangkan bahwa dengan bantuan pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, terdakwa masih dapat di bimbing menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi keluarga dan masyarakat. Putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan substantif, karena telah memenuhi syarat yakni dua pertiga dari tuntutan jaksa. Saksi pidana diberikan sesuai dengan berat dan ringannya kesalahan yang dilakukan, oleh karena tindak pidana perdagangan orang dapat merugikan korban yang biasanya adalah perempuan.

Saran dalam penelitian ini adalah majelis hakim yang menangani tindak pidana perdagangan orang untuk lebih meningkatkan sanksi pidana yang akan di jatuhkan, mengingat tindak pidana perdagangan orang adalah tindak pidana luar biasa yang memerlukan penanganan yang luar biasa pula, walaupun pelaku telah menunjukkan rasa penyesalannya atas apa yang ia perbuat.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Pidana Minimum, Tindak Pidana Perdagangan Orang.

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PIDANA MINIMUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG
(STUDI PUTUSAN NO. 1218/PID.SUS/2016/PN.TJK)**

Oleh

SITI NOVALDA RIGAYO

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

**Judul Skripsi : ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
MINIMUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI
PUTUSAN NO.
1218/PID.SUS/2016/PN.TJK)**

Nama Mahasiswa : Siti Novalda Rigayo

Nomor Pokok Mahasiswa : 1412011405

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum
NIP 19620817 198703 2 003

Dona Raisa Monica, S.H., M.H
NIP 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dona Raisa Monica, S.H.,M.H.

Penguji Utama : Eko Raharjo S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H.,M.Hum
NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 8 Februari 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Minimum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan No. 1218/Pid.Sus/2016/Pn.Tjk)” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakserasian, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 08 Februari 2018



Yang Menyatakan,

Siti Novalda Rigayo

NMP. 1412011405

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap penulis adalah Siti Novalda Rigayo, penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 30 November 1995. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Drs. Hi. Abdullah Ali, M.Si. dan Dra. Hj. Ibu Dewi Dalena.

Penulis mengawali Pendidikan TK Arrusydah I yang diselesaikan pada tahun 2001s dan TK Aisyiyah II Cabang Kedaton pada tahun 2002, SD Negeri 2 Rawa Laut, Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2008, MTS Diniyyah Putri Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2011 dan SMA Negeri 3 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2014 Penulis diterima sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) dan pada pertengahan Juni 2016 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Simbarwaringin, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari pada bulan Januari sampai Februari 2017.

MOTO

“Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil
dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu”

(Q.S. AR-RAHMAN : 9)

“Keadilan didasarkan pada kesetaraan,
bukan didasarkan pada kekuasaan”

(SITI NOVALDA RIGAYO)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahanhati,
Ku persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayahanda Abdullah Ali dan Ibunda Dewi Dalena
Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing,berdoa,
berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang
dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan
konsisten kepada cita-cita.

Kakak dan Adiku Terkasih,
Rizky Okta Deli dan Muhammad Ilham
Yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilan saudarimu

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat
dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang
membanggakan kalian.

Almamater tercinta UniversitasLampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju
kesuksesan ku kedepan.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan No. 1218/Pid.Sus/2016/Pn.Tjk)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar- besarnya terhadap :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas

Hukum Universitas Lampung dan sekaligus Dosen Pembahas I penulis yang selalu memberikan kritik, saran, dan masukan yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang selalu memberikan kritik, saran, dan masukan yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Marlia Eka, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, terima kasih atas arahan, bantuan, dan nasihat yang telah diberikan.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana (Bu Aswati, Bude Siti, Pakde, dan Mas Ijal), terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Bapak Jhony Butar-Butar S.H., M.H., dan Noerista Suryawati S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Bapak Heni Siswanto S.H., M.H selaku Doden Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas

Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

11. Teristimewa untuk kedua orang tua ku tercinta, Ayahanda Drs. Hi. Abdullah Ali M.Si., dan Ibunda Dra. Hj. Dewi Dalena, yang telah memberikan restu, kasih sayang, perhatian, semangat dan dukungan selama ini. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah terputus hingga tercapainya gelar Sarjana Hukum ini. Semoga penulis dapat selalu memberikan kebanggaan serta kebahagiaan kepada kedua orang tua tercinta.
12. Kakak dan adikku Rizky Okta Deli, S.P., dan Muhammad Ilham, terima kasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan untuk orangtua.
13. Bapak dan mamak yang saya anggap sebagai orang tua saya dalam proses menjalankan KKN di Desa Simbarwaringin, terima kasih atas semua kasih sayang yang diberikan selama menjalani proses KKN.
14. Sahabat-sahabat terbaik penulis selama masa perkuliahan, (Cewek Himic) Ratu Marina Pratiwi, Novia Rahmayani, Shabrina Kirana Almira, Maharani Ari Putri, Desteia Susagiani, dan Marsha Arini Putri, yang selalu ada dan mendengar keluh kesah selama ini dalam proses penulisan skripsi maupun kehidupan, terima kasih atas bantuan, semangat dan dukungannya selama ini. Meskipun banyak masalah yang sering kita lewati bersama, semua canda tawa yang kalian berikan akan selalu menjadi kenangan yang indah di masa depan. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya.

15. Sahabat-sahabat tersayang dan terbaik yang telah menemaniku dari SMA hingga hari ini (KKL) Citra Marista, Nindya Huda Putri Paiha, Sarah Noviska dan Khoirunnisa, terima kasih telah mendengarkan keluh kesah baik persoalan perkuliahan maupun yang lainnya, mendukung, membantu, menyemangatiku dalam proses menyelesaikan studi di Universitas Lampung ini, meskipun kadang kala nasihat kalian malah menambah masalah yang ada. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya.
16. Teman yang tak terduga hingga menjadi sahabat di kelas akhir, Riva Cahya Limba, Siska Dwi Azizah W.N, Virenia Phalosa Rimau, Sintha Utami, Robiatul Adawiyah, Rut Dian Chiristiani, Yohana Tasya Sinnambela, Ria Kurnia, Zaika Rara Sakti, Yunita Andarini, Sylvia Gunasera, Rinaldo Ibnu Awam, Reza Fahlevi, Yudi Muhammad Irsan, Tuntas Marihutama, Rizky Adi Putra, Rahmat Zulfikar dan Supri Sugiarto terima kasih telah membantu, menemaniku, serta meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah selama proses perkuliahan maupun yang lainnya.
17. Teman seperjuangan dalam mengerjakan skripsi hingga proses sampai wisuda Muhammad Ferryzal Pratama, Muhammad Raka Edwira, Muhammad Randa Edwira, Muhammad Khadafi Azwar, Muhammad Arrafi, Raka Prayoga, Muhammad Raka Ramadhan dan Melista Aulia, terima kasih atas bantuan dalam proses mengerjakan skripsi, semoga kita bisa sukses bersama di masa depan.
18. Teman Hima Pidana yang selalu membantu dalam berorganisasi dan membangun Hima Pidana menjadi lebih baik, Achmad Gama Haris, A.M

Prabu C.B, Riski Saputro, Alif Gifari, Rudi Sanjaya, Jody Setiawan, Yuenchi Arwindi dan Nita Triani, terima kasih atas kebersamaannya dalam berorganisasi selama satu periode ini.

19. Kakak-kakak tingkat angkatan 2013 terutama Muhammad Yulian, S.H dan Lucyani Putri Wulandari, S.H yang selalu memberikan masukan, saran dan arahan dalam hal mengerjakan skripsi.

20. Teman KKN seperjuanganku Nabila Fatimah Azzahra, Sanitya Pawitrasari, Chintara Adhani, Asta Yuliantara, Rio Aji Sindapati, dan Sony Hasudungan Lumban Gaol, terima kasih atas semangat dan dukungan yang diberikan selama ini

21. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2014 dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dengan segala kekurangan yang ada, penulis berharap semoga skripsi ini tetap bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama proses penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan. *Aamiin ya Rabbalalaamiin.*

Bandar Lampung, Maret 2018

Penulis,

SITI NOVALDA RIGAYO

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana.....	15
B. Tindak Pidana Perdagangan Orang	19
C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana	22
D. Pidana Minimum	30
E. Keadilan Substantif	31

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	33
B. Sumber dan Jenis Data	34
C. Penentuan Narasumber.....	35
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	36
E. Analisis Data	37

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Putusan Nomor 1218/PID.SUS/2016/PN.TJK	38
B. Penjatuhan Pidana Minimum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan No. 1218/PID.SUS/2016/PN.TJK Terhadap Keadilan Substantif	64

V. PENUTUP

A. Simpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan orang atau dikenal dengan istilah *human trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan dikatakan sebagai bentuk perbudakan masa kini. Sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul ke permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga telah menjadi masalah transnasional. Saat ini kejahatan perdagangan orang merupakan kejahatan dengan bentuk dan modus operandi yang sangat kompleks karena terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti *white collar crime*, *organized crime*, dan *transnational crime*.¹ Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat² yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia.³

Perdagangan orang digunakan untuk mengistilahkan tindakan perdagangan manusia. Perdagangan orang banyak disebabkan faktor ekonomi.

¹ Mahrus Ali dan bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang; Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. Vii. Dalam Buku Dr. Maroni, S.H., M.H., *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2015, hlm 185.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

Terminologi istilah perdagangan orang termasuk hal yang baru di Indonesia. Fenomena tentang perdagangan orang telah ada sejak tahun 1949, yaitu sejak ditandatanganinya *Convention on Traffic In Person*.⁴ Hal ini berkembang ketika banyak laporan tentang terjadinya tindakan perdagangan orang pada *Beijing Plat Form Action* yang dilanjutkan dengan *Convention on Elimination of All Form of Discrimination Agaisnt Women (CEDAW)* dan telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Kemudian dipertegas dalam agenda *Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)* di Thailand tahun 1994.⁵

Pengertian dari perdagangan orang itu sendiri menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.⁶

⁴ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 14

⁵ *Ibid*

⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Termasuk sebagai tindak pidana perdagangan orang adalah melakukan perbuatan sebagai berikut:⁷

1. Eksploitasi, yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemafaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplatasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan baik materiil maupun imametriil.
2. Eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
3. Perekrutan, yaitu tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
4. Pengiriman, yaitu tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
5. Kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
6. Ancaman kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
7. Penjeratan utang, yaitu perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

Berbicara tentang *trafficking*, maka korban yang paling rentan adalah perempuan, terutama dari keluarga kurang mampu, perempuan dari pedesaan, dan perempuan yang putus sekolah dan sedang mencari pekerjaan. Berbagai latar belakang dapat di kaitkan dengan meningkatnya masalah perdagangan perempuan, seperti: lemahnya penegakan hukum, peran pemerintah dalam penanganan maupun minimnya informasi tentang *trafficking*. Perdagangan wanita (*woman trafficking*) terjadi dalam berbagai bentuk. Di Indonesia terdapat pengakuan bahwa bentuk-bentuk perburuhan eksploitasi sektor informal, perekrutan untuk industri seks,

⁷ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 58.

perbudakan berkedok pernikahan yang sebelumnya telah ada dan diterima masyarakat. Mengingat banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia muncul pertanyaan apakah pemerintah sudah mengantisipasi permasalahan tersebut dan upaya-upaya apa yang sudah dan akan dilakukan.

Indonesia mempunyai ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 297 tentang perdagangan wanita yaitu : “ Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Ketentuan KUHP tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Disamping itu Pasal 279 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita oleh korban akibat kejahatan perdagangan orang untuk eksploitasi seksual.

Berdasarkan tujuan tersebut, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara atau semua bentuk-bentuk dari eksploitasi didalam wilayah dalam negeri ataupun secara antar Negara, dan baik dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian. Sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman adalah dimana hakim merupakan

aparatus penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Salah satu perkara tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 1218/PID.SUS/2016/PN.TJK dengan terdakwa Ratih Wulandari Paramita Alias Uli Binti Ade Kasim yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mana korban adalah Meliyana Fathin Binti Nurhalim (Alm) yang sedang membutuhkan uang karna adanya masalah ekonomi. Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang" sebagaimana diatur dan diancam hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Jaksa Penuntut Umum menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidiar pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu pidana penjara 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan denda Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Kesenjangan yang terjadi dalam putusan tersebut adalah seharusnya terdakwa dihukum dengan sanksi pidana maksimal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyebutkan sanksi pidana maksimal adalah 15 (lima

belas) tahun, tetapi pada kenyataannya terdakwa hanya dipidana selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan kajian dan penelitian yang berjudul : Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1218/PID.SUS/2016/PN.TJK).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada Putusan Nomor 1218/PID.SUS/2016/PN.TJK?
- b. Apakah putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada Putusan Nomor 1218/PID.SUS/2016/PN.TJK telah memenuhi rasa keadilan substantif?

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana minimum bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 1218/PID.SUS/2016/PN.TJK. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang pada tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada Putusan Nomor 1218/PID.SUS/2016/PN.TJK.
- b. Untuk mengetahui apakah putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada Putusan Nomor 1218/PID.SUS/2016/PN.TJK telah memenuhi rasa keadilan substantif.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis, diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.
- b. Kegunaan Praktis, diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.⁸ Berdasarkan pernyataan di

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 103

atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Dasar Pertimbangan Hakim.

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dalam menjatuhkan pidana, hakim juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Fakta-fakta yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana dilakukan, dan juga melihat bagaimana akibat yang ditimbulkan. Pertimbangan hakim dalam putusan hakim harus mengetahui aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. *Fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini rutilah hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis

menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Didalam memutuskan sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana, seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada.⁹ Menurut Mazkenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara pidana, yaitu:

1. Teori Kesemimbangan

Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi.

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

3. Teori Pendekatan Keilmuan.

Titik tolak teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar institusi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman.

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi*.

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas

⁹Juanda Maulud Akbar, 2014, *Pertimbangan Hakim*.

<http://www.google.co.id/amp/s/juandamauludakbar.wordpress.com/2014/02/22/pertimbangan-hakim/amp/>. Diakses tanggal 17 Juli 2017. Pukul 21.21 WIB.

untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijaksanaan.

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.¹⁰

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara Hukum.¹¹

Secara konstaktual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

- a) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yuridisnya.¹²

b. Teori Keadilan Substantif

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 105-106

¹¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 103.

¹² *Ibid*, hlm. 104.

hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan ketentuan undang-undang, melainkan dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.¹³

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁴ Konseptual dalam penelitian ini adalah :

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.¹⁵
- b. Dasar Pertimbangan Hakim adalah merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan

¹³ Jimly Asshidqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 3

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Loc Cit.*

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 54

cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi /Mahkamah Agung.¹⁶

- c. Penjatuhan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁷
- d. Pidana minimum adalah ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman minimum dengan waktu tertentu dimana pidana minimum ini hanya ada pada undang-undang tertentu saja diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dalam konsep Rancangan KUHP yang akan datang.¹⁸
- e. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang dan diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁹
- f. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan pelacuran atau eksploitasi

¹⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cet V* (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004), hlm. 140

¹⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 186

¹⁸ <https://lib.atmajaya.ac.id/>. Diakses Tanggal 21 Agustus 2017. Pukul 19.09 WIB

¹⁹ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm.

seksual (termasuk *paedophil*), buruh migran legal maupun illegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh dan bentuk eksploitasi lainnya.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Permasalahan, dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi mengenai dasar putusan hakim dalam penjatuhan pidana minimum pada pelaku tindak pidana perdagangan orang.

III. METODE PENELITIAN

Berisi Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi dan analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Nomor 1218/PID.SUS/2016/PN.TJK dan kesesuaian penjatuhan pidana minimum terhadap keadilan substantif.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditinjau kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan istilah “tindak pidana: sebagai pengganti dari perkataan “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan pidana.²⁰

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yaitu *strafbaar feit* yang berasal dari kata *strafbaar*, artinya dapat dihukum.²¹ Lebih lanjut Sudarto mengatakan bahwa, pembentuk undang-undang sekarang sudah agak tepat dalam pemakaian istilah “tindak pidana”. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri, misalnya Moeljatno, Guru Besar pada Universitas Gadjah Mada menganggap lebih tepat dipergunakan istilah “perbuatan pidana” (dalam pidatonya yang berjudul “perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, 1995).²²

²⁰ Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, hlm. 74.

²¹ *Ibid*

²² P. A. F. Lamintang, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*; *Leeboek Van Het Nederlanches Strafrecht*, Pionir Jaya, Bandung, 1981, hlm. 36.

Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan dengan pidana apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²³

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah.²⁴

Mengenai pengertian tindak pidana beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda sebagai berikut :

1. Pompe

Memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua yaitu:

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karna kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

²³ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2000, hlm. 22.

²⁴ P. A. F. Lamintang. *Op Cit*, hlm. 7.

b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh pengaturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

2. Simons

Tindak pidana adalah “kelakuan/*handling* yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”.

3. Vos

Tindak pidana adalah “suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana”.

Perbedaan pandangan mengenai pengertian tindak pidana ini tidak memisahkan unsur-unsur tindak pidana, mana yang merupakan unsur perbuatan pidana dan mana yang unsur pertanggungjawaban pidana. Berkaitan dengan pidana, di Indonesia terdapat bentuk pidana yang dimuat dalam pasal 10 KUHP. Bentuk pidana sebagaimana diatur Pasal 10 KUHP adalah:

1. Pidana pokok yang terdiri dari :

a. Pidana mati

Pidana mati adalah puncak dari segala pidana, pidana ini banyak dipersoalkan antara golongan yang pro dan kontra. Salah satu keberatan terhadap pidana mati yaitu sifatnya yang mutlak, sifatnya yang tidak mungkin untuk mengadakan perubahan dan perbaikan apabila pidana ini telah dijatuhkan.

b. Pidana penjara

Pidana penjara merupakan pidana utama (pidana pokok) diantara pidana-pidana kehilangan/pembatasan kemerdekaan.

c. Pidana kurungan

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan pidana hilangnya kemerdekaan/pembatasan kemerdekaan bergerak. Namun ancaman pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara.

d. Pidana denda

Pidana denda hampir ada pada semua tindakan pelanggaran yang tercantum dalam buku III KUHP. Terhadap kejahatan-kejahatan ringan pidana denda diancam sebagai alternatif pidana kurungan, namun bagi kejahatan-kejahatan berat jarang sekali diancam dengan pidana denda.

e. Pidana tutupan

Pidana tutupan pada mulanya tidak dikenal. Baru melalui UU No. 20 Tahun 1946 pidana tutupan ditambahkan pada Pasal 10 KUHP tersebut. Tempat mejalani pidana tutupan, cara melakukan pidana tutupan dan segala sesuatu perlu untuk melaksanakan UU No. 20 tahun 1946 diatur lebih lanjut pada PP No. 8 Tahun 1948 yang diundangkan pada tanggal 5 Mei 1948 tentang rumah tutupan.

2. Pidana tambahan terdiri dari :

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Perlu kita ketahui bahwa pencabutan hak yang dipunyai/diperoleh seseorang sebagai warga negara yang dapat menyebabkan kematian perdata tidak diperkenankan oleh UU, lihat pasal 3 BW. Hak-hak yang

dapat dicabut telah dapat ditentukan dalam Pasal 35 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

b. Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan barang-barang suatu pidana hanya diperkenankan terhadap barang-barang tertentu. Undang-undang pidana tidak mengenal perampasan seluruh kekayaan. Menurut Pasal 39 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), barang yang dapat dirampas dengan putusan hakim adalah barang yang berasal/diperoleh dari kejahatan.

c. Pengumuman putusan hakim

Sebenarnya tiap-tiap putusan hakim dengan pintu terbuka dan secara umum, tetapi kadang-kadang perlu supaya putusan itu sampai luas diketahui umum. Biasanya dilakukan dengan mengumumkan putusan itu dalam surat kabar, dimana biaya untuk pelaksanaan pengumuman ini di tanggung oleh si terhukum.

B. Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ada beberapa definisi mengenai pengertian perdagangan orang yang diatur dalam berbagai konvensi dan aturan-aturan lainnya, yaitu:

- a. Pasal 1 Ayat (1) Bab I tentang Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan:

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman

kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

b. Menurut *Trafficking Victims Protection Act (TVPA)*, Undang-Undang Perlindungan Korban Perdagangan Orang Amerika Serikat, menyebutkan perdagangan orang adalah:

- 1) Perdagangan seks, diaman tindakan seks komersil diberlakukan secara paksa dengan cara penipuan, atau kebohongan atau dimana seseorang diminta secara paksa melakukan suatu tindakan sedemikian, belum mencapai usia 18 tahun atau;
- 2) Merekrut, menampung, mengangkut, menyediakan atau mendapatkan seseorang, untuk bekerja atau memberikan pelayanan melalui paksaan, penipuan atau kekerasan untuk tujuan penghambaan, penjeratan hutang atau perbudakan.²⁵
- 3) Menurut Majelis Umum PBB Nomor 49/166 Tahun 2000 bahwa: Perdagangan orang adalah rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan, ataupun menerima bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, untuk kepentingan eksploitasi yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek lain yang serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ tubuh.²⁶

Definisi-definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perdagangan orang adalah sebagai berikut:

1. Adanya tindakan atau perbuatan, seperti perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan dan penerimaan orang.

²⁵<http://www.elsam.or.id/weblog>, diakses Sabtu, 29 Juli 2017/21.28 WIB.

²⁶ACILS-IMC-USAID, *Panduan Penanggulangan Anak Korban Perdagangan Manusia*, Lembaga Advokasi Hak Anak, Bandung, 2003. Hlm. 1

2. Dilakukan dengan cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian dan penerimaan bayaran/keuntungan untuk memperoleh persetujuan.
3. Ada tujuan dan maksud yaitu untuk tujuan eksploitasi dengan maksud mendapatkan keuntungan dari orang tersebut.²⁷

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Orang

Beberapa faktor yang mempengaruhi maraknya perdagangan orang antara lain yaitu:

- a. Kemiskinan (Permasalahan Ekonomi)
Himpitan perekonomian membuat keluarga khususnya orang tua semakin mudah terbujuk rayu oleh agen atau pelaku perdagangan anak dengan iming-iming serta janji palsu akan pekerjaan yang dapat membuat hidup lebih baik lagi dengan gaji yang besar. menargetkan anak sebagai korban.
- b. Kurangnya pendidikan dan Informasi
Pendidikan yang memadai tentunya akan sangat membantu masyarakat agar tidak terjebak dalam kasus perdagangan orang. Kekurangtahuan akan informasi mengenai perdagangan orang membuat orang-orang lebih mudah untuk terjebak menjadi korban perdagangan manusia khususnya di pedesaan dan terkadang tanpa disadari pelaku perdagangan orang tidak menyadari bahwa ia sudah melanggar hukum.
- c. Kurangnya Kepedulian Orang Tua
Tidak jarang ditemukan orang tua yang kurang peduli untuk membuat akta kelahiran sang anak dengan berbagai alasan. Orang tanpa tanda pengenal yang memadai lebih mudah menjadi korban *trafficking* karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Sehingga pelaku dapat melakukan aksinya tanpa khawatir identitas korban tidak mudah terlacak.²⁸

3. Konsekuensi Psikologis Korban Perdagangan Orang

Para korban perdagangan orang telah mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan. Banyak dampak negatif yang mereka alami. Korban tidak hanya

²⁷ *Ibid*, hal 11

²⁸ <https://www.linkedin.com/pulse/>. Diakses Minggu, 30 Juli 2017/ 20.44 WIB.

dalam bentuk fisik seperti luka, cacat, atau meninggal dunia saja tetapi bagi mereka yang terkena pelecehan seksual atau kekerasan tetapi juga dari segi psikologi. Tentu ada dampak pada mental mereka yang akan berpengaruh pada kehidupan mereka. Dampak psikologis merupakan luka permanen bagi para korban perdagangan orang daripada dampak yang ditimbulkan dalam hal fisik.

Dampak psikologis yang terjadi pada korban *trafficking* yaitu:

- a. Trauma
- b. Pembatasan gerak
- c. *Multiple Trauma*
- d. *Violence*
- e. *Abuse*
- f. *Concurrent Symptoms*
- g. *Physical Symptoms*
- h. *Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)*

C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo at bono*) dan mengandung kepastian hukum. Disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Tugas pokok hakim dalam mengadili perkara pidana adalah melakukan kegiatan yuridis sendiri tidak sekedar melakukan silogisme belaka. Hakim ikut serta dalam pembentukan hukum, bukan pula secara objektif seperti yang diciptakan pembentuk undang-undang yang abstrak, tetapi menerapkan teks undang-undang yang abstrak kedalam peristiwa kongkret. Proses menerapkan teks undang-undang yang bersifat umum dan abstrak kedalam peristiwa yang kongkret perkara hukum pidana, pada hakikatnya merupakan kegiatan membaca dan menafsirkan teks undang-undang yang bersifat umum dan abstrak kedalam peristiwa kongkret. Penafsiran hukum merupakan kegiatan yang mutlak terbuka untuk dilakukan, sejak hukum di konsepkan sebagai teks undang-undang tertulis, sehingga muncul adagium “membaca hukum adalah menafsirkan hukum”.²⁹

Tugas hakim yang berkaitan dengan penerapan teks undang-undang ke dalam peristiwa kongkret. Disinilah terletak kebebasan hakim dalam peristiwa perkara pidana sebagai kegiatan penafsiran hukum. Kegiatan penafsiran teks undang-undang ke dalam peristiwa kongkret pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian hukum, yaitu produk proses pemaknaan akal-budi dan hati nurani terhadap hasil persepsi manusia tentang situasi kemasyarakatan dalam kerangka pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan keyakinan etis dengan nilai-nilai yang dianut. Kegiatan penilaian hukum mencari nilai-nilai *justice*, *utility*, *dolmatigheid*, *bilijkheid*, sehingga setiap kali membaca teks peraturan, maka harus mencari makna lebih dalam yang ada di belakang peraturan tersebut.³⁰

²⁹Satjipto Raharjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI, Jakarta, 2006, hlm.163.

³⁰*Ibid*, hlm. 169

Kebebasan hakim dapat di uji ke dalam dua hal, yaitu ketidakberpihakan (*impartiality*) dan keterputusan relasi dengan para aktor politik (*political insularity*).³¹ Prinsip ketidakberpihakan hakim akan tercermin dalam argumentasi hukum dan putusan yang tidak ada relasi kepentingan dengan perkara, sedangkan prinsip keterputusan dengan aktor politik akan tercermin dari daya laku putusan yang adil dan diterima masyarakat.

Kebebasan hakim dalam mengadili perkara pidana bertujuan untuk menghasilkan putusan yang adil dan diterima masyarakat perlu mendapat jaminan perlindungan, agar tidak ada intervensi kekuasaan dan kepentingan, putusan dibuat dengan landasan rasionalitas argumentasi hukum objektif dan kandungan etis moral yang kuat, dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat pencari keadilan. Jaminan hukum terhadap kebebasan hakim dalam menjalankan tugas peradilan (*within the exercise of the judicial function*), diatur dalam konstitusi negara dan undang-undang.

Pengaturan kebebasan hakim dalam mengadili diatur dalam konvensi Internasional, menjamin kebebasan hakim dalam mengadili dan imunitas dari segala tuntutan hukum. Jaminan hukum terhadap kebebasan hakim dalam mengadili yang bersumber dari asas-asas peradilan, yaitu *Ius Curia Novit* (hakim dianggap tahu hukum), *Res Judicata Pro Veritate Habetur* (putusan hakim dianggap benar). Sedangkan dalam mengadili, hakim di bebaskan dari segala tuntutan hukum, apabila hakim di anggap melakukan kesalahan teknis yuridis,

³¹A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di bawah Suharto*, ELSAM, Jakarta, 2004, hlm. 45.

bukan etik moral. (Pasal 24 UUD 1945 (amandemen ketiga) dan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :³²

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman adalah dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak

³² Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1986, hlm. 74.

ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga di tentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.³³

Menurut Gerhard Robbes secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.³⁴

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang

³³Ahmad Rifai, *Log Cit*, hlm. 103

³⁴*Ibid*, hlm. 102

suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hakim merupakan salah satu obyek studi sosiologi hukum. Dimana masyarakat banyak yang mencibir sinis dan pesimis namun ada juga yang menaruh harapan terhadap putusan hakim dalam suatu perkara. Banyak masalah yang memicu kekecewaan masyarakat, salah satunya adalah bagaimana hakim memutuskan perkara-perkara yang bisa mengundang pro dan kontra dalam masyarakat luas.³⁵

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).³⁶

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan pula untuk bercermin pada yuresprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal yaitu doktrin. Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat

³⁵ <http://SosiologiHukum.blogspot.com>. diakses 29 Juli 2017 jam 15.01

³⁶ Satjipto Raharjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, hlm. 11.

(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Bentuk putusan yang dijatuhkan oleh Hakim melalui pengadilan secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Putusan bersifat positif yang bersifat materiil yang merupakan putusan akhir (*ein vonis*). Dalam hal ini ada 4 (empat) sifat putusan positif berdasarkan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah yaitu:
 - 1) Putusan Bebas
 - 2) Putusan lepas dari segala tuntutan
 - 3) Putusan tidak dapat menerima tuntutan Penuntut Umum
 - 4) Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan
- b. Putusan yang bersifat negatif sebagai jenis putusan yang bersifat formal dan bukan merupakan putusan akhir ialah:
 - 1) Penetapan tidak berwenangnya pengadilan
 - 2) Putusan menyatakan dakwaan tidak dapat diterima
 - 3) Putusan dakwaan batal demi hukum

Hakim pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

1. Kesalahan pelaku tindak pidana
Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidanya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan suatu tindak pidana.
2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

3. Cara melakukan tindak pidana
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang di rencanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindakan pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
4. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim dan memperingan hukuman pelaku.
5. Sikap batin pelaku tindak pidana
Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggungjawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan berterus terang dan berkata jujur.
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah kepada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.³⁷

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan *universal*. Ia menjadi ciri negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim. Hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakim lah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.³⁸

³⁷Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 77.

³⁸Ahmad Rifai, *Log Cit* hlm. 112.

Jaringan kerja (*network*) dalam sistem peradilan pidana akan terlihat dalam penegakan hukum pidana yang merupakan suatu rangkaian proses, terdiri dari tahapan-tahapan, yaitu: (1) tahapan penemuan perbuatan-perbuatan yang dapat di pidana, yang menjadi wewenang lembaga legislatif (kebijakan legislatif), (2) tahapan penerapan/aplikatif, dan (3) tahapan pelaksanaan/administratif yang menjadi kewenangan lembaga legislatif (kebijakan legislatif).³⁹

D. Pidana Minimum

Pidana minimum adalah ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman minimum dengan waktu tertentu dimana pidana minimum ini hanya ada pada undang-undang tertentu saja diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dalam konsep Rancangan KUHP yang akan datang.⁴⁰ Pencantuman ancaman sanksi pidana minimum yang sangat rendah, membuka potensi penyalahgunaan dengan hanya menghukum pidana berdasar sanksi minimum tersebut, meski derajat kesalahannya ialah sangat besar contoh nya pada tindak pidana perdagangan orang yang mana dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang hukuman maksimumnya adalah 15 (lima belas) tahun penjara.

Hakim diberikan kebebasan yang tidak terukur untuk menentukan/menjatuhkan pidana minimum pada undang-undang khusus tersebut. Pada titik inilah dibutuhkan kesamaan persepsi dan pelaksanaan mengenai pidana minimum pada undang-undang tertentu diluar KUHP. Harapannya tentu saja agar keputusan yang

³⁹ Erna Dewi dan Firanefi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Dinamika dan Perkembangan), Bandar Lampung: PKKPUU FH Unila, 2013, hlm, 15

⁴⁰ <https://lib.atmajaya.ac.id/>. Diakses Tanggal 21 Agustus 2017. Pukul 19.09 WIB

diambil oleh seorang hakim dapat benar-benar memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dari hukum itu sendiri.

E. Keadilan Substantif

Keadilan menurut Barda Nawawi adalah perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan yang kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.⁴¹

Mengenai pengertian keadilan, beberapa ahli memberikan pengertian yang berbeda sebagai berikut:

1. Aristoteles memaknai keadilan adalah suatu tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi yang menjadi hak nya.
2. Plato mengatakan bahwa keadilan ialah kemampuan manusia biasa yang mana keadilan tersebut hanya ada di dalam suatu hukum dan juga perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli.⁴²

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 71

⁴² <http://www.gurupendidikan.com/>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2017. Pukul 19.15 WIB

dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan).

Keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum. Artinya hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim hanya akan memberikan keadilan formal.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴³

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subyektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

⁴³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1983, hlm. 43

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber dan jenis data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di dapat secara langsung dari sumber pertama.⁴⁴

Dengan begitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin, asas-asas hukum, serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini.

Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Perss, 1984, hlm. 12.

- a. Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer, yaitu:
 - 1) Majelis Umum PBB Nomor 49/166 Tahun 2000.
 - 2) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 1218/PID.SUS/ 2016/ PN.TJK.
- c. Bahan Hukum Tersier, bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang | = 2 orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | <u>= 1 orang+</u> |
| Jumlah | = 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah, mengutip bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.
- b. Studi lapangan (*field research*), adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empiris, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data, data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

- b. Kualifikasi Data, penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data, penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci⁴⁵, yang kemudian diinterpretasi untuk memperoleh suatu kesimpulan mengenai Putusan Pengadilan dalam perkara perdagangan orang yang dilakukan oleh Ratih Wulandari Paramita Alias Uli Binti Ade Kasim (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 1218/PID.SUS/2016/PN.TJK). Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

⁴⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 38.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor: 1218/PID.SUS/2016/PN.TJK terdiri dari aspek yuridis yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti yang ditemukan di persidangan, sedangkan aspek nonyuridis terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hakim cenderung menggunakan teori *ratio decidendi*, yaitu teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Selain menggunakan teori *ratio decidendi*, tampaknya Majelis Hakim juga menggunakan teori kebijakan, karena teori ini menekankan bahwa

pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa yang terbilang masih muda agar kelak dapat menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi keluarga dan masyarakat.

2. Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor; 1218/PID.SUS/2016/PN.TJK sudah memenuhi rasa keadilan substantif, karna berdasarkan ilmu pengetahuan, putusan hakim telah memenuhi syarat yakni dua pertiga dari tuntutan jaksa yaitu 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan dari 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Meskipun keadilan substantif tidak bisa diukur dari orang perorangan karena melihat dari segi keadilan menurut terdakwa belum tentu adil menurut korban.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Majelis hakim yang menangani tindak pidana perdagangan orang di masa yang akan datang diharapkan untuk lebih konsisten mengemban amanat pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dengan cara lebih cermat dan tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam terjadinya atau mempermudah terlaksananya tindak pidana tersebut sesuai dengan berat dan ringannya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.
2. Hakim diharapkan untuk lebih meningkatkan saksi pidana yang akan dijatuhkan, mengingat tindak pidana perdagangan orang adalah tindak pidana luar biasa yang memerlukan penanganan yang luar biasa pula, walaupun pelaku telah menunjukkan rasa penyesalannya atas apa yang ia perbuat. Selain

itu, hakim dalam memutus suatu perkara juga diharapkan untuk tidak terlalu berpatokan pada tuntutan jaksa yang ada agar dapat memberikan sanksi maksimal terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi buku-buku:

- Akbar, Juanda Maulud. 2014. *Pertimbangan Hakim*. Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ali, Mahrus dan bayu Aji Pramono. 2001. *Perdagangan Orang; Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cet V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asrun, A. Muhammad . 2004. *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di bawah Suharto*. Jakarta: ELSAM
- Asshidqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewi, Erna dan Firganefi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*, Bandar Lampung: PKKPUU FH Unila.
- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2000. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- L. Nel, Sasha. 2005. Victims of Human Trafficking: Are They Adequately Protected in The United States?, *Chicago- Kent Journal Of International and Comparative Law*.
- Lamintang, P. A. F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar

- , 1981. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*; Leeboek Van Het Nederlanches Strafrecht. Bandung: Pionir Jaya.
- Marpaung, Laden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lirik. 2007. *Penerapan Putusan Hakim pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta : Ikahi.
- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Pott, Jr. LeRoy G. Global Trafficking in Human Beings: Assessing the Success of the United Nations Protocol to Prenet Trafficking in Persons”, Gorge Washington International law Review.
- Raharjo, Satjipto. 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI, Jakarta.
- , 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Satochid, Kartanegara. Tanpa tahun. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa.
- Soekanto, Soerjono . 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- , 1984. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Perss.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sunggono, Bambang. 2001. *Metodologi Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- USAID, ACILS-IMC. 2003. *Panduan Penanggulangan Anak Korban Perdagangan Manusia*. Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak.

Undang-undang terkait:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Internet

<http://www.google.co.id/amp/s/>

<http://www.elsam.or.id/weblog>

<https://www.linkedin.com/pulse/>

<http://:SosiologiHukum.blogspot.com>

<http://www.gurupendidikan.com/>

<https://lib.atmajaya.ac.id/>